

ABSTRAK PERATURAN

TUNJANGAN HARI RAYA - BADAN LAYANAN UMUM - TAHUN ANGGARAN 2018

2018

PERMENKEU RI NOMOR 56 /PMK.05/2018 TANGGAL 25 MEI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 694)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017, Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 19 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 78, TLN No. 6208); Permenkeu RI No. 176/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No. 1701); Permenkeu RI No. 54/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No. 679);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemberian tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2018 dalam Peraturan Menteri ini diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai namun tidak diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah. Pemberian tunjangan hari raya dilaksanakan pada BLU yang telah memiliki penetapan remunerasi oleh Menteri Keuangan. Tunjangan hari raya dibayarkan pada bulan Juni 2018. Ketentuan pemberian tunjangan hari raya untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tunjangan hari raya untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2018 dan diundangkan pada tanggal 25 Mei 2018.